

KAJIAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WARULOR KECAMATAN PACIRAN TAHUN 2021-2023

Agus Wahid Suyoto

Universitas Muhammadiyah Lamongan

aguswahidsuyoto2@gmail.com

Haryanto

Universitas Muhammadiyah Lamongan

haryanto77ok@gmail.com

Hendrix Irawan

Universitas Muhammadiyah Lamongan

hens.ir76@gmail.com

Article History:

Received: Januari 2, 2025;

Accepted: Februari 1, 2025;

Published: Februari 5, 2025;

Abstract. *The government, through Law Number 6 of 2014 on Villages, has granted villages the authority to manage Village Funds sourced from the State Budget (APBN). These funds aim to support governance, development, and the empowerment of village communities. However, the management of Village Funds often faces challenges such as a lack of transparency, limited capacity of village officials, and minimal community participation. The type of research used in this study is Descriptive Statistics with a Quantitative approach. The population in this study consists of residents of Warulor Village in Paciran District. Data collection techniques were carried out using three methods: distributing questionnaires, conducting observations, and collecting documentation. Data analysis techniques involved five stages: Descriptive Analysis, Validity Testing, Reliability Testing, Normality Testing, and Hypothesis Testing (T-Test and F-Test). The results showed that 65% of the community perceived benefits from the Village Funds for their village, but only 60% experienced an increase in knowledge. Regarding community empowerment, 75% of respondents stated that the Village Funds helped improve their quality of life and economic conditions, but the impact was not yet optimal. Hypothesis testing using T-Test and F-Test revealed no significant impact, either partially or simultaneously, between Village Funds and community empowerment, indicating the need for further improvements in implementation.*

Keywords:

*Efektivitas Dana Desa,
Pemberdayaan Masyarakat*

Abstrak. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana ini bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Namun, pengelolaan Dana Desa sering menghadapi tantangan seperti kurangnya transparansi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, dan minimnya partisipasi masyarakat. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistika Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif,

populasi pada penelitian ini adalah Desa Warulor Kecamatan Paciran. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan 3 cara yakni penyebaran kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan melalui 5 tahapan yakni Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Pengujian Hipotesis (T-Test dan F-Test). Hasil menunjukkan bahwa 65% masyarakat merasakan manfaat dana desa bagi desa, namun hanya 60% yang merasakan peningkatan pengetahuan. Dalam pemberdayaan masyarakat, 75% responden menilai dana desa membantu meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi, tetapi belum maksimal. Uji hipotesis T-Test dan F-Test mengungkapkan tidak ada dampak signifikan, baik secara parsial maupun simultan, antara dana desa dengan pemberdayaan masyarakat, sehingga masih diperlukan perbaikan dalam implementasinya.

A. PENDAHULUAN

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang efektif adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang baik dan memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki desa masing-masing. Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pada Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Salah satu konsep Pembangunan yang berpusat pada rakyat menganggap manusia sebagai sasaran utama dan sumber daya manusia yang cukup strategis sehingga pembangunan yang berorientasi pada manusia atau ditujukan untuk meningkatkan kemampuan serta potensi yang dimiliki agar mampu duduk dan ikut andil dalam pembuatan keputusan menjadi fokus utama. Berawal dari sinilah timbul Teori Pemberdayaan atau Empowerment sebagai langkah alternatif untuk menjawab persoalan pembangunan manusia. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas maka pembangunan akan

berhasil, hal ini didukung oleh David McClelland yang menghasilkan teori *Human Capital* oleh yang memaparkan bahwa ketika tingkat pendidikan semakin meningkat maka tingkat penghasilan akan dengan otomatis turut meningkat. disisi lain tingginya tingkat penghasilan perlu ditunjang oleh *skill* dan *knowledge*. Karena efek dari tingginya tingkat produktivitas berkat *skill* dan pengetahuan yang dipunya dapat mendorong tingkat pendapatan. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu strategi penting dalam mendorong pembangunan nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memiliki kebijakan pembangunan yang baik serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran. Dengan demikian, potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. (Wulan Agustiningrum, Liana Vivin Wihartanti, 2020)

Berdasarkan Permendagri RI Nomor 114 Tahun 2014 tentang masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi. (Renda Bili & Umamur Ra, 2017) Sementara itu, Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 126, pemberdayaan masyarakat desa bertujuan memampukan desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pihak ketiga. Pemberdayaan masyarakat desa dilaksakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum musyawarah desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, lembaga adat desa, forum kerjasama antar desa, dan

kelompok kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. (Marliyanti Rorong et al., n.d.)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Kehadiran dana desa sangat dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangua desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki UU Nomor 6 Tahun memberikan peraturan kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. (Siregar, 2013)

Adapun tujuan dari Dana Desa itu sendiri antara lain meningkatkan pelayan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. (Badan Keahlian DPR RI, 2020) Namun, implementasi pengelolaan Dana Desa sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya transparansi, keterbatasan kapasitas aparatur desa, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. (Fathony et al., 2019) Kondisi ini dapat menyebabkan penggunaan Dana Desa tidak efektif, bahkan berpotensi menyimpang dari prioritas pembangunan. (Fitriyanti, 2022) Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan Dana Desa guna memastikan bahwa dana tersebut dapat memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. (Sofiyanto et al., 2016)

Desa Warulor, yang terletak di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, merupakan salah satu desa yang memanfaatkan Dana Desa sesuai dengan prioritas pembangunan. Desa ini telah mengalokasikan Dana Desa

untuk berbagai program guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghindari penyimpangan. Namun, sejauh mana efektivitas penggunaan Dana Desa di Desa Warulor belum dievaluasi secara menyeluruh. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Warulor. Dipilihnya program Dana Desa dibanding program lain yang dicanangkan oleh pemerintah adalah dengan alasan karena program dana desa memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pembangunan sebuah desa yang ada di Pulau Jawa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statistika Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif, populasi pada penelitian ini adalah Desa Warulor Kecamatan Paciran, sementara pengambilan sampel dilakukan pada warga Desa Warulor yang terlibat langsung dalam kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat desa dengan kriteria: Unsur Pemerintah Desa, Rumah Tangga Miskin dan Nelayan yang pernah mengikuti pelatihan atau peningkatan kapasitas bidang pemberdayaan masyarakat dengan jumlah 20 orang. Sementara Data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarkan kepada warga yang mengetahui tentang dana desa dan pemberdayaan masyarakat sesuai kriteria, data sekunder yang dibutuhkan yakni data Dana Desa 2021-2023 & pemberdayaan masyarakat. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan 3 cara yakni penyebaran kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan melalui 5 tahapan yakni Analisis Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Pengujian Hipotesis (*T-Test* dan *F-Test*). (Abdussamad, 2021)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Warulor merupakan desa yang ada di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Desa Warulor letaknya di pesisir laut Jawa, sebelah utara dan timur berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidokumpul Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebelah selatan Desa

Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Kondisi topografi dan kontur tanah Desa Warulor Kecamatan Paciran secara umum berupa persawahan dan perbukitan yang berada pada ketinggian antara 4 M/dpl dengan suhu rata-rata berkisar antara 21 s/d 32 Celcius. Desa Warulor terdiri dari 1 Dusun, 4 RW dan 8 RT. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 12 km dengan waktu tempuh 23 menit dan dari ibukota kabupaten 33 km dengan waktu tempuh 1 jam 30 menit.

Berdasarkan hasil tanggapan 20 responden terhadap pemberdayaan masyarakat di desa Warulor dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Dana Desa

Berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai dana desa, diperoleh pendapat bahwa 55% masyarakat menyadari dana desa telah memberikan kontribusi yang cukup bagi desa. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal. Selain itu, sebanyak 65% masyarakat menyatakan bahwa dana desa memberikan manfaat bagi desa dan lembaga desa di Warulor. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengakui adanya manfaat yang dirasakan dari program dana desa tersebut. Lebih lanjut, 65% masyarakat juga berpendapat bahwa dana desa telah tersalurkan ke lembaga desa, yang mengindikasikan tingkat kesepakatan masyarakat terkait penyaluran dana tersebut. Namun, hasil survey menunjukkan hanya 60% responden yang menilai dana desa berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat di desa Warulor. Artinya, program dana desa dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini didukung dengan penelitian milik (Vidensia Bergita Anin, 2024) yang menyatakan bahwa Pelaksanaan program pembangunan di Desa Tafuli I dalam pemanfaatan dana desa dikatakan belum begitu efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah kegiatan pembangunan yang belum semuanya terealisasi dengan baik sehingga belum sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang.

Dari 8 (delapan) kegiatan pembangunan yang direncanakan

seluruhnya baru 4 (empat) yang terealisasi kegiatan fisik berupa sarana dan prasarana serta 4 (empat) kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum terealisasi sama sekali. Faktor-faktor penghambat pemanfaatan Dana Desa di Desa Tafuli I, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, antara lain; rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengusul jenis kebutuhan pada saat Musrembang Desa, lambatnya pencairan Dana Desa, rendahnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat pada saat Musrembang Desa, minimnya kegiatan sosialisasi dari pemerintah desa tentang pemanfaatan termasuk fungsi dan kegunaan Dana Desa, rendahnya aktifitas pengawasan dan pengontrolan oleh pemerintah Daerah dan masyarakat desa sendiri, serta terjadinya bencana alam yang bersifat situasional.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Penggunaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dinilai mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Berdasarkan hasil kuesioner, 75% responden setuju bahwa dana desa berkontribusi terhadap pengembangan kualitas hidup masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Selain itu, penggunaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, terlihat dari hasil kuesioner yang hanya mencapai 55%. Dalam aspek peningkatan ekonomi masyarakat desa, dana desa dinilai cukup berperan, di mana 75% responden menyatakan setuju bahwa dana desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat mampu mendukung peningkatan ekonomi, meskipun hasilnya belum maksimal. Namun demikian, terkait fasilitas yang disediakan melalui dana desa untuk pemberdayaan masyarakat, sebagian besar responden menilai hal tersebut masih kurang memadai, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil kuesioner yang hanya mencapai 55%.

Hal ini sejalan dengan penelitian milik (Ranasari et al., 2019) yang menghasilkan bahwa program pemberdayaan masih belum berjalan dengan maksimal terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat terhadap

program yang ada. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. Walaupun Pemerintah Desa telah melakukan sosialisasi secara langsung untuk masyarakat. Namun tidak semua program berjalan dengan baik, sehingga tidak semua tujuan tercapai

Pengujian Instrumen Penelitian yang dilakukan melalui 5 tahapan memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Uji Deskriptif

Tabel 1. Uji Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation	Variance	Skewness		Kurtosis	
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Std. Error
DD	20	9	11	20	294	14,5	,5	2,38	5,6	,26	,5	-	,9
PM	20	7	12	19	313	15,65	,4	2,15	4,6	-	,5	,23	,9
Valid N (listwise)	20									,367	,12	,914	,92

Sumber: Diolah Peneliti

Kondisi pemberdayaan masyarakat di Desa Warulor dapat dilihat dari tabel di atas, di mana rata-rata nilai pemberdayaan masyarakat adalah 15,65, dengan nilai tertinggi 19 dan nilai terendah 12. Sementara itu, nilai deviasi (penyimpangan data) sebesar 2,159. Untuk Current Ratio, nilai rata-ratanya adalah 2,386. Selanjutnya, untuk melihat apakah data pemberdayaan masyarakat (PM) dan dana desa (DD) berdistribusi normal atau tidak, digunakan nilai Skewness. Hasil dari output SPSS menunjukkan bahwa:

- a) Untuk **PM**, nilai skewness sebesar -0,367 dibagi dengan 0,512,

menghasilkan 0,71679. Ini berarti data PM berdistribusi normal.

- b) Untuk **DD**, nilai skewness sebesar 0,226 dibagi dengan 0,992, menghasilkan 0,22782. Ini juga menunjukkan bahwa data **DD** berdistribusi normal.

Dengan demikian, kedua data, baik **PM** maupun **DD**, memiliki distribusi yang normal.

2. Uji Validitas

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi product moment. Kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah instrumen valid atau tidak adalah jika **r hitung** \geq **r tabel**, maka instrumen dinyatakan **valid** dengan tingkat keyakinan 95%. Namun jika **r hitung** \leq **r tabel**, maka instrumen dinyatakan **tidak valid** dengan tingkat keyakinan 95%. Maka berdasarkan data yang dimiliki, peneliti menentukan bahwa: Jumlah sampel (n) = 20, derajat kebebasan (df) = 20 - 2 = 18, Nilai r tabel = 0,444 Berikut adalah hasil analisis data menggunakan teknik korelasi product moment:

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	r-hitung	r-tabel	Valid/Tidak Valid
Dana Desa (DD) :			
DD1	0,684	0,444	Valid
DD2	0,884	0,444	Valid
DD3	0,713	0,444	Valid
DD4	0,764	0,444	Valid
Pemberdayaan Masyarakat (PM):			
PM1	0,451	0,444	Valid
PM2	0,723	0,444	Valid
PM3	0,589	0,444	Valid
PM4	0,544	0,444	Valid

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan hasil uji yang ada pada tabel diatas tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan memiliki koefesien validitas \geq 0,444, dengan demikian seluruh item pernyataan yang terdapat dalam kuesioner layak digunakan sebagai alat pengumpulan data.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu mengungkapkan informasi yang sebenarnya di lapangan. Dalam uji ini, peneliti menggunakan teknik Cronbach's Alpha. Suatu instrumen dikatakan **reliable** jika nilai **alpha** \geq **r tabel** product moment, yaitu **0,444**. Berikut adalah hasil analisis data menggunakan teknik Cronbach's Alpha:

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Reliabel/Tidak Reliabel
Dana Desa (DD)	0,804	5	Reliabel
Pemberdayaan Masyarakat (PM)	0,716	5	Reliabel

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan hasil uji yang ada ditabel atas tersebut, dapat diketahui bahwa setiap instrumen memiliki reliabilitas yang memenuhi syarat dan dinyatakan reliabel, karena nilai *cronbach's alpha* diatas 0,444.

4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi variabel terikat pada setiap variabel bebas tertentu berdistribusi normal atau tidak. Dalam hal ini peneliti menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov One-Sample Test dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: **Jika probabilitas** \geq **0,05**, **maka distribusi data dikatakan normal**. Namun **ketika probabilitas** \leq **0,05**, **maka distribusi data dikatakan tidak normal**. Berikut adalah hasil analisis data menggunakan SPSS

Tabel 4. Uji Normalitas

Variabel	Asymtotic significant (2-tailed)	Probabilitas 0,05	Distribusi normal/distribusi tidak normal
Dana desa	0,964	Lebih besar	Berdistribusi normal

Pemberdayaan masyarakat	0,223	Lebih besar	Berdistribusi normal
-------------------------	-------	-------------	----------------------

Sumber: Diolah peneliti

Berdasarkan hasil uji yang ada pada tabel diatas tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh distribusi memiliki koefisien $\geq 0,05$, dengan demikian seluruh distribusi layak digunakan sebagai alat dasar pengambilan keputusan.

5. Analisis Regresi (T-Test & F-Test)

Untuk menggambarkan hubungan antara pemberdayaan masyarakat dengan dana desa, dilakukan uji regresi linier sederhana. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Analisis Regresi

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13,127	4,097		3,204	,005
	PM	,101	,259	,091	,387	,703

a. Dependent Variable: DD

Sumber: Diolah Peneliti

Analisis Regresi dihasilkan sebagai berikut, $PM = 13,127 (DD) + 0,101 (PM)$ nilai a sebesar 13,127 menunjukkan bahwa *variable independent* (DD) sama dengan 0, maka *variable* pemberdayaan masyarakat (PM) akan tetap konstan sebesar 13,127. Sementara nilai b sebesar 0,101 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam dana desa (DD) akan meningkatkan pemberdayaan masyarakat (PM) sebesar 0,101 dengan asumsi bahwa *variable independent* lain tetap konstan.

Untuk mengetahui apakah ada dampak signifikan dari dana desa (DD) terhadap pemberdayaan masyarakat (PM) di Desa Warulor, maka dilakukan pengujian hipotesis berupa uji parsial (uji T) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Perumusan Hipotesis:** $H_0: r_1 = 0$, yang artinya tidak terdapat dampak signifikan antara dana desa terhadap pemberdayaan Masyarakat,

sementara $H_1: r_1 \neq 0$, yang artinya **terdapat dampak** signifikan antara dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Warulor.

b. Menentukan Tingkat Signifikansi.

1) Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

2) Derajat kebebasan (db) dihitung sebagai:

$$db = n - k - 1 = 20 - 1 - 1 = 18 \quad db = n \cdot k \cdot 1 = 20 \cdot 1 \cdot 1 = 18 \quad db = n - k - 1 = 20 - 1 - 1 = 18.$$

c. Mencari Nilai T-hitung

Nilai **T-hitung** yakni sebesar **0,387**. Selanjutnya, nilai T-hitung akan dibandingkan dengan T-tabel untuk menentukan apakah H_0 ditolak atau diterima. Nilai T-hitung sebesar 0,387 kemudian dibandingkan dengan nilai T-tabel. Hasilnya menunjukkan bahwa **T-hitung lebih kecil dari T-tabel** ($0,387 < 2,101$), sehingga **H_0 diterima**. Selain itu, berdasarkan tabel di atas, diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,703, yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ ($0,703 > 0,05$). Hal ini juga menunjukkan bahwa H_0 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat dampak yang signifikan secara parsial antara dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Warulor.

Untuk mengetahui apakah ada dampak signifikan dari dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat, dilakukan pengujian hipotesis berupa uji simultan (uji F) sebagai berikut:

a. Perumusan Hipotesis: $H_0: r_1 = 0$, artinya tidak ada dampak yang signifikan antara dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Warulor, sementara $H_a: r_1 \neq 0$, artinya ada dampak yang signifikan antara dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Warulor.

b. Menentukan Tingkat Signifikansi

1) Tingkat signifikansi ditetapkan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$).

2) Derajat kebebasan (db) dihitung sebagai:

$$db = n - k - 1 = 20 - 2 - 1 = 17 \quad db = n \cdot k \cdot 1 = 20 \cdot 2 \cdot 1 = 17 \quad db = n - k - 1 = 20 - 2 - 1 = 17.$$

3) Dari perhitungan ini, diperoleh nilai F-tabel sebesar 4,414.

c. Mencari Nilai F-hitung

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel berikut, diperoleh nilai F-hitung sebesar 0,150. Langkah selanjutnya adalah membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel untuk menentukan apakah H_0 ditolak atau diterima.

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,895	1	,895	,150	,703 ^b
	Residual	107,305	18	5,961		
	Total	108,200	19			
a. Dependent Variable: DD						
b. Predictors: (Constant), PM						
Sumber: Diolah Peneliti						

Nilai F-hitung sebesar 0,150 kemudian dibandingkan dengan nilai F-tabel. Untuk kesalahan 5% dalam uji dua arah dan derajat kebebasan sebesar 6, diperoleh F-tabel sebesar 4,414. Namun, **nilai F-hitung (0,150)** lebih kecil dari **F-tabel (4,414)**, yang berarti **H_0 diterima**. Kesimpulannya, tidak terdapat dampak yang signifikan secara simultan antara dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Warulor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dana desa memiliki dampak terhadap pemberdayaan masyarakat. Secara signifikan, dana desa yang telah direalisasikan di Desa Warulor adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Dana Desa Warulor dalam Rentang Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	PAGU DANA DESA	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	2021	Rp. 709.903.000	Rp. 35.000.000
2	2022	Rp. 893.975.000	Rp. 46.500.000
3	2023	Rp. 1.064.020.000	Rp. 46.500.000
Sumber : Diolah Peneliti			

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pagu dana desa yang diterima desa Warulor sejak tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan desa sehingga pelayanan yang diberikan cukup meningkat. Hal ini menandakan bahwa peningkatan dana desa juga berimbas pada peningkatan dana operasional untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat setiap tahunnya.

Pada tahun 2021-2023, Dana Desa diperuntukkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk:

- a) Kegiatan pelatihan kepala desa dan perangkat desa
- b) Subsidi pengadaan sembako bagi rumah tangga miskin, dan anak yatim
- c) Peningkatan gizi keluarga, balitia, dan lansia melalui kegiatan posyandu
- d) Penanggulangan wabah penyakit desa
- e) Pelatihan usaha ekonomi pengolahan ikan
- f) Bantuan biaya operasional pendidikan anak usia dini (PAUD), TPQ, Madrasah diniyah
- g) Pemberian modal BUMDESA
- h) Pemberian santunan social

Penggunaan dana desa dalam perencanaan program pemberdayaan masyarakat harus dipertahankan bahkan ditingkatkan untuk memperkuat lembaga terkait serta pelaksanaan yang dapat sesuai dengan prioritas dana desa untuk menunjang pembangunan desa serta diharapkan lebih banyak lagi kegiatan yang meningkatkan program pemberdayakan masyarakat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tanggapan responden dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa meskipun dana desa yang diterima Desa Warulor mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023 dan telah digunakan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan dan subsidi sembako, namun dampak dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat belum sepenuhnya maksimal. Uji deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pemberdayaan masyarakat adalah 15,65 dengan distribusi normal, sementara uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa semua instrumen penelitian valid dan reliabel. Pengujian hipotesis menggunakan uji T dan uji F menunjukkan bahwa tidak terdapat dampak signifikan secara parsial maupun simultan antara dana desa dan pemberdayaan masyarakat, dengan T-hitung 0,387 lebih kecil dari T-tabel

2,101 dan F-hitung 0,150 lebih kecil dari F-tabel 4,414, serta tingkat signifikansi masing-masing lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Oleh karena itu, meskipun dana desa telah memberikan kontribusi, hasilnya belum maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat di desa tersebut.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif* (P. Rapanna, Ed.). Syakir Media Press.
- Badan Keahlian DPR RI. (2020). *EFEKTIVITAS DANA DESA*.
- Fathony, A. A., Iqbal, M., & Sopian, A. (2019). 04+Aditya-M.Iqbal+dan+Asep+Sopian+hal+41-57. *AKURAT-Jurnal Ilmiah Akuntansi, 10*, 41–57.
- Fitriyanti, A. (2022). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA DI DESA JATISELA KECAMATAN GUNUNGSARI KABUPATEN LOMBOK BARAT* (Vol. 2, Issue 1).
- Marliyanti Rorong, O., Lumolos, J., & E Undap, G. J. (n.d.). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA BANGO KECAMATAN WORI KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN ANGGARAN 2015*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 tahun 2014 Tentang
Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang tujuan
pemberdayaan.

Ranasari, D., Syahrani, & Burhanudin. (2019). EFEKTIVITAS
PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SIDOMUKTI
KECAMATAN MUARA KAMAN KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA. In *eJournal Administrasi Negara* (Vol. 7,
Issue 2).

Renda Bili, S., & Umamur Ra, D. (2017). DAMPAK DANA DESA
TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *JISIP: Jurnal
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(3), 38.
www.publikasi.unitri.ac.id

Siregar, K. (2013). *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*
*EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
PADA DESA DEDEKADU KECAMATAN LOLI KABUPATEN
SUMBA BARAT* (Vol. 29, Issue 96).

Sofiyanto, M., Malavia Mardani, R., & Salim, M. A. (2016).
PENGELOLAAN DANA DESA DALAM UPAYA
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA BANYUATES
KECAMATAN BANYUATES KABUPATEN SAMPANG. *E-
Jurnal Riset Manajemen*. www.fe.unisma.ac.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Vidensia Bergita Anin. (2024). 2375-Article Text-9494-1-10-20240610.
Jurnal Administrasi Terapan, 3(1).

Wulan Agustiningrum Liana Vivin Wihartanti, I. (2020). 3311-9661-1-SM.
Jurnal Promosi-Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro, 8, 63–69.